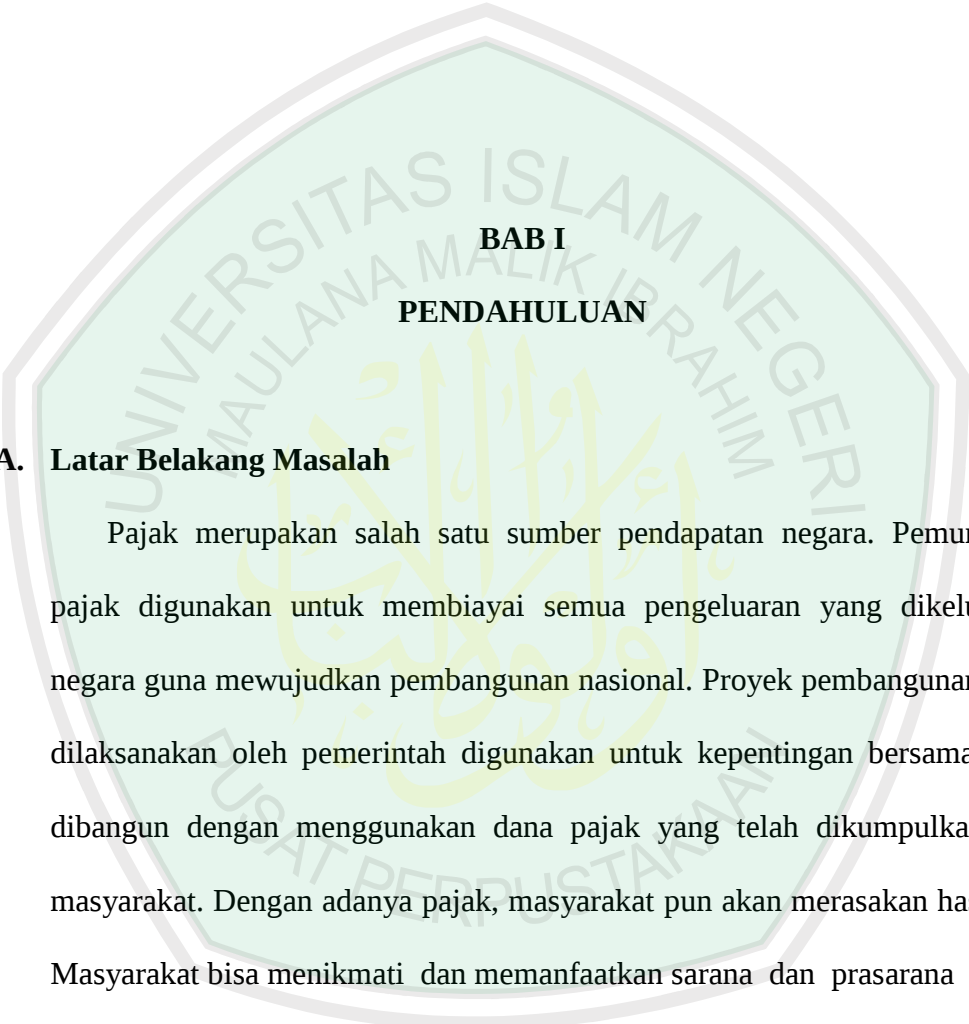




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.

Pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1) bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk kepentingan umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.¹

Pajak memang bukan kewajiban agama selayaknya zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila enggan membayarnya. Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad baru guna mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun negara. Walaupun keberadaan pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang dibenarkan. Pemungutan pajak dalam Islam menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Pajak tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 131.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri.² Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.³ Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.⁴

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak semua sadar hukum untuk membayar pajak. Adapun beberapa masyarakat yang bersikap apatis terhadap pentingnya

² Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 148.

³ Pasal 12 ayat (1) UU KUP

⁴ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 6.

membayar pajak. Negara terkadang kesulitan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah memberi jangka waktu untuk melunasi pembayaran pajak dengan memberikan surat pemberitahuan dahulu melalui surat pemberitahuan pajak, namun mereka tetap tidak mau membayar pajak padahal mereka mampu membayarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif adalah dengan memberlakukan kebijakan *gijzeling*.

Gijzeling pada awalnya diterapkan dalam perkara perdata diatur dalam pasal 209-224 HIR serta pasal 242-258 RBg. Ketentuan dalam HIR maupun RBg tersebut pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. *Gijzeling* yang diatur dalam HIR maupun RBg ditujukan kepada debitur tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, dalam rangka penegakan hukum debitur yang tidak beritikad baik, maka *gijzeling* dihidupkan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Menurut PERMA tersebut, *gijzeling* diartikan sebagai paksa badan dan hanya diberlakukan bagi debitur yang mampu namun beritikad tidak baik untuk melunasi utangnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan

memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur di sini adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Ketentuan *gijzeling* tersebut kemudian diterapkan juga dalam hukum pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang beritikad tidak baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebagaimana pendapat Rochmat Sumitro, bahwa pajak sebenarnya adalah utang. Utang dalam hukum perdata mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur. Utang pajak termasuk dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar suatu jumlah uang dalam kas negara (kreditur).⁵ Utang pajak timbul karena undang-undang, di mana kedudukan antara rakyat dan negara tidak sama sehingga negara dapat memaksakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak kepada negara. Oleh karena pelunasan pajak dapat dipaksakan, maka negara dapat melakukan segala cara dan upaya agar para wajib pajak membayar utang pajak.

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1998), h. 1-2.

Gijzeling dalam perpajakan diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. *Gijzeling* dalam perpajakan dikenal dengan istilah “penyanderaan”. Pengertian penyanderaan di sini adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁶

Gijzeling merupakan salah satu alat paksa yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Adapun beberapa alat paksa lainnya yaitu surat paksa, sita, lelang, dan pencegahan.⁷ Di antara alat paksa tersebut, *gijzeling* menjadi upaya terakhir bila wajib pajak tetap tidak kooperatif setelah dilakukan upaya-upaya paksa lainnya. Dengan dilakukannya penyanderaan atas diri wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk disandera, akan memberikan tekanan psikologis wajib pajak yang disandera agar melunasi utang pajaknya. Upaya penyanderaan ini tidak semata-mata untuk memberikan hukuman bagi wajib pajak, namun untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kebijakan penerapan *gijzeling* bagi wajib pajak yang tidak kooperatif ini mendapat tanggapan yang berbeda dari beberapa kalangan. Beberapa beranggapan bahwa pemberlakuan *gijzeling* ini merupakan hal yang berlebihan yang melanggar kebebasan hak seseorang. Di sisi lain, penerapan

⁶ Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa

⁷ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, (Jakarta: Penaku, 2014), h. 138

gijzeling ini diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti fenomena tersebut melalui penelitian yang berjudul “*Penyanderaan (Gijzeling) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 jo UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia?
- 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya bagi pengembangan dalam bidang Hukum Pajak.

2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi bagi berbagai pihak dan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

1. Penyanderaan (*gijzeling*)

Penyanderaan (*gijzeling*) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁸ Penyanderaan dilakukan bagi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak setelah jatuh tempo yaitu 14 hari sejak penagihan pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan diberlakukan bagi wajib pajak/penanggung pajak yang memiliki utang pajak sebesar seratus juta rupiah.

⁸ Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

2. Wajib Pajak Pribadi

Wajib pajak pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

3. Tidak Kooperatif

Maksud tidak kooperatif dalam penelitian ini adalah tidak ber'itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Wajib pajak tersebut mampu membayar utang pajaknya, namun menghindari untuk melunasi utang pajak yang harus dia bayar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁰ Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan (*legal decision making*) terhadap suatu

⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23-24.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 31.

kasus-kasus hukum yang konkret.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena peneliti ingin mengkaji *gijzeling* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Adapun pengertian lain mengenai pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹³ Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang karena untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *gijzeling* dalam perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam pasal 33-36.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap. Salah satu fungsi dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 299.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 21

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92.

tertentu.¹⁴ Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep *gijzeling*, baik konsep dalam hukum pajak di Indonesia maupun konsep dalam hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif data yang dikenal adalah data sekunder, yakni data yang tidak berasal langsung dari sumbernya, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, undang-undang, dan traktat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 306.

Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan
- 5) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak Yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum tentang *gijzeling*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.¹⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 24.

karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan *gijzeling*, baik yang tersedia di perpustakaan maupun mengunduh di website.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti yaitu terkait *gijzeling*. Tahap selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum mentah yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami. Setelah bahan hukum dianalisis, maka tahap terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan secara kualitatif konsep *gijzeling* dalam pajak yang diatur perundang-undangan dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan hukum Islam yang diuraikan secara sistematis sehingga jelas dan mudah dipahami.

G. Penelitian Terdahulu

- 1) Revvina Agustianti S. dalam skripsi yang berjudul *“Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia”*.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Paksa Badan dalam perkara pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa peraturan hukum tentang paksa badan oleh pemerintah, yaitu salah satunya pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum dapat diimplementasikan karena peraturan tersebut belum jelas dan terperinci dalam mengatur hal-hal mengenai paksa badan. Peneliti menyatakan bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci yang mengatur mengenai paksa badan, selain itu hendaknya pemerintah memperbaiki kinerja aparat penegak hukum agar dapat bekerja sama dalam menegakkan sistem paksa badan sehingga dapat diimplementasikan guna menangani perkara kepailitan.¹⁶

- 2) Taufiq Akbar Kadir dalam skripsi yang berjudul *“Permasalahan Pengaturan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Kepailitan”*. Penelitian ini mengkaji permasalahan atau kelemahan-kelemahan dalam pengaturan paksa badan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dalam proses

¹⁶ Revvina Agustianti. S., *Paksa Badan (Gijzeling) Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitor Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Sistem Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010)

penyelesaian sengketa kepailitan dan bagaimana seharusnya dilakukan sehingga aturan-aturan tersebut terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat banyak permasalahan dalam pengaturan paksa badan di berbagai peraturan perundang-undangan antara lain adalah adanya pertentangan norma hukum antara peraturan formil dan materilnya mengenai pengaturan paksa badan, adanya ketidakjelasan dan tidak lengkapan mengenai pengaturan hukum acaranya sehingga tidak terimplementasinya asas proporsionalitas dengan baik, didalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 terdapat kekeliruan yang sangat mendasar dalam hal syarat-syarat debitur beritikad tidak baik tersebut dapat ditahan yakni pada Pasal 95 yang merujuk pada Pasal 98 yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan syarat debitur yang beritikad tidak baik.¹⁷

- 3) Faisal Akbar dalam skripsi yang berjudul *“Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitur Yang Beritikad Tidak Baik dalam Sistem Perbankan Syariah”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Skripsi ini mengemukakan banyaknya debitur yang sengaja beritikad tidak baik menghindari kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Pengaplikasian paksa badan sebagai alternatif penanganan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dalam operasional pembiayaan syariah ini dianalogikan dengan hadits

¹⁷ Taufiq Akbar Kadir, *Permasalahan Pengaturan Lembaga Paksa Badan (Gijzeling) Terhadap Debitur Yang Beritikad Tidak Baik Dalam Kepailitan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2013)

“penundaan pembayaran utang oleh orang yang telah mampu”, sehingga paksa badan dalam sistem perbankan syariah bisa diterapkan untuk mengatasi kredit macet dari debitur yang beritikad tidak baik untuk membayar.¹⁸

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu memiliki tema serupa, yaitu tentang paksa badan/penyanderaan (*gijzeling*), tetapi belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang dikaji oleh peneliti. Fokus penelitian ini adalah terkait *gijzeling* dalam pajak. Peneliti ingin mengkaji terkait pengaturan *gijzeling* yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif berdasarkan hukum pajak di Indonesia dan juga hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang memuat tentang permasalahan yang menjadi ide pokok penelitian ini. Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk dijawab melalui penelitian. Kemudian metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.

¹⁸ Faisal Akbar, *Paksa Badan Sebagai Alternatif Penanganan Terhadap Debitur Yang Beritikad Tidak Baik dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009)

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Bagian yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum

Bab II merupakan pembahasan tentang kajian pustaka. Dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang pajak yang membahas tentang pengertian pajak, utang pajak, penagihan pajak, dan hukum pajak ditinjau baik dari hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Selanjutnya dalam bab ini juga membahas tentang *gijzeling* yang meliputi sejarah *gijzeling*, pengertian *gijzeling*, *gijzeling* dalam pajak. Peneliti juga membahas tentang pajak menurut hukum Islam, dan juga ta'zir.

Bab III merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyanderaan (*gijzeling*) bagi wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif perspektif hukum Islam. Pada bab ini ada dua sub-bab yaitu pertama, membahas tentang pengaturan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif di Indonesia dan kedua membahas tentang upaya penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif perspektif hukum Islam.

Bab IV berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat pokok-pokok atau inti dari permasalahan yang telah dipaparkan. Pada bab ini juga memuat saran-saran serta penutup.